

# **FUNGSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN BERBASIS BUDI PEKERTI PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

**Agnes Widya Pangestika<sup>1</sup>, Nunung Nurwati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>. Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Padjadjaran

agnes16003@mail.unpad.ac.id

## **ABSTRAK**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada anak di bawah umur karena kasus tindak pidana. Anak yang menjalani pembinaan di LPKA disebut sebagai anak didik (Andik). LPKA sebagai lembaga memiliki fungsi, terdiri dari fungsi manifes, fungsi laten, dan kemudian disfungsi. Dalam proses pembinaan terjadi interaksi antara struktur dengan anak didik yang memiliki hubungan timbal balik, yang menunjukkan lembaga tersebut fungsional atau non-fungsional. Tujuan dari studi ini untuk menggambarkan fungsi LPKA dan dampak dari pembinaan berbasis budi pekerti kepada anak didik. Analisis studi ini menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara kepada informan, terdiri dari pegawai, anak didik, dan pihak mitra yang bekerjasama dengan LPKA Kelas II Bandung. Kemudian, dalam studi ini analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pembinaan berbasis budi pekerti memberikan dampak perubahan yang positif, baik secara mental dan sosial anak didik. Perubahan yang terjadi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang fungsional. Dalam pelaksanaannya, pembinaan memiliki kendala yang tidak diharapkan atau disfungsi yang disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia.

Kata kunci: Fungsi Lembaga, LPKA, Pembinaan

## **ABSTRACT**

Specialized Guidance Institutions for Children (LPKA) is an institution that carries out guidance for child crime cases. Children who were undergoing supervision LPKA are referred to as Andik. LPKA, as an institution, has to function consists of manifest, latent, and also dysfunctions. In the guidance process, there is an interaction between structure and Andik, who have a reciprocal relationship, which indicated the institution is functional or non-functional. The purpose of this study to describe the function of LPKA and the impact of character-based guidance on Andik. The study was analyzed using a functional, structural theory by Robert K. Merton. The research method was using qualitative with data collection techniques of observation and interviews with informants, consisting of employees, students, and partners who work with LPKA Class II Bandung. Then, in this study, data analysis used triangulation techniques. The results showed that the process of character-based guidance gives positive change impacts, both mentally and socially, of Andik. The changes that occur indicate a functional relationship. In this implementation, coaching appears unexpected or dysfunctional obstacles caused by factors of limited human resources.

Keywords: Institutional Function, LPKA, Development

---

<sup>2</sup>. Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran  
nngnurwati@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi norma hukum jika anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak dapat terjadi dengan latar belakang faktor yang beragam, mulai dari faktor internal dalam diri anak, lingkungan, pertemanan, dan hubungan keluarga turut memberikan dampak. Anak yang berhadapan dengan hukum diproses sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat *restorative* dan akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Batlibang Hukum dan Ham (2016) Menurut Priyadi, selaku Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasarakatan, catatan kriminal di Indonesia pada 2015 anak-anak yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasarakatan jumlahnya berada di 3.812 orang. Adapun anak yang dilakukan diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10.000 anak termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti jelang bebas (Yulianto dan Yul Ernis 2016: 4).

Anak didik LPKA merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam realitasnya, usia minimum anak yang biasanya berada di LPKA Kelas II Bandung berusia 14 tahun dan masih terdapat anak didik yang melebihi usia anak, yaitu di atas 18 tahun. Pembinaannya anak didik diberikan dengan pembinaan berbasis budi pekerti dengan pelayanan yang ramah anak. Hal tersebut sesuai dengan motto LPKA yang tercantum dalam Profil LPKA kelas II Bandung (2019) “Berkomitmen untuk memberikan Pembinaan dan Pendidikan. Terbaik bagi Anak, berbasis Budi Pekerti Yang Berorientasi Pada Pelayanan Ramah Anak.” Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.

LPKA merupakan wujud dari struktur lembaga hukum memiliki status dan peran dalam hubungannya melaksanakan pembinaan yang tidak luput pula dari aturan atau norma-norma yang ada, dan dijadikan prosedur dalam tata perilaku rutinitas harian di LPKA. Setiap komponen di LPKA memiliki fungsi-fungsinya tersendiri yang dapat memberikan dampak pada perubahan anak didik sebagai tujuan dari pembinaan tersebut. Dari fenomena perubahan pada tata perilaku anak didik karena proses pembinaan dan terdapat hubungan yang saling berkorelasi antara fungsi-fungsi di dalam struktur sebagai wujud pelaksanaan tugas dan peran dalam pembinaan. Perubahan dapat bersifat positif atau negatif (disfungsi) yang dapat menimbulkan dampak bagi anak misalnya meningkatnya jumlah risiko residivis anak.

Studi-studi sebelumnya mengenai pembinaan pada anak didik LPKA meninjau pemenuhan hak-hak anak terutama dalam memperoleh pendidikan. Dalam penelitiannya Hartono (2019) memberikan saran agar LPKA dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO). Dalam studi ini Hartono (2019) menjelaskan bahwa bangunan LAPAS berpengaruh pada psikologis anak, ia menyarankan dapat mencontoh konsep LAPAS yang ada di Thailand, Ban Kanchanapisek yang mana lebih seperti rumah, tidak memiliki pagar pembatas, ruang tahanan, maupun seragam penjara (Hartono, 2019: 74).

Terdapat studi sebelumnya terkait pembinaan anak didik LPKA (Nandang Sambas., dkk 2016) menyatakan bahwa pendidikan berbasis budi pekerti dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti pendidikan pesantren dan pendidikan formal maupun informal. Studi yang mendukung selanjutnya yang berjudul Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Annisa Tulhafzah dan Erianjoni dalam (*Jurnal of Anthropological Research* (2019) menyatakan bahwa, terdapat fungsi ganda pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut karena terdapat warga binaan Anak dan warga binaan perempuan dewasa. Hasil dari studi ini menyatakan fungsi LPKA Kelas II Tanjung Pati yaitu, (1) melakukan pembinaan terhadap narapidana; (2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib; (3) Melakukan penahanan tersangka selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan pembinaan yang berbasis budi pekerti menggunakan analisis struktural fungsional Robert K. Merton. Selanjutnya, studi ini menggambarkan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Pembinaan yang dilakukan LPKA memiliki dampak perubahan pada diri anak didik, pembinaan tentunya berupaya untuk memperbaiki kondisi anak menjadi lebih baik dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan sosialnya selaras dengan struktur ideal masyarakat yaitu dengan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Pentingnya studi ini dilakukan, karena tidak hanya membahas terkait program pembinaan yang dilakukan kepada anak didik.. studi ini berupaya menggambarkan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan yang memiliki hubungan timbal balik dengan anak didik dalam interaksi yang dilakukan sehari-hari, dan terpola. Dengan berfungsinya setiap unsur-unsur dalam pembinaan tersebut dapat memberikan dampak bagi anak didik. berfungsinya setiap unsur seperti peran-peran dan tugas dalam proses pembinaan akan menunjukkan suatu keberhasilan

pembinaan, baik yang mengarahkan pada perilaku anak ke arah lebih baik atau memungkinkannya tindakan pengulangan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4). Studi ini bertujuan menggambarkan fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menjalankan program pembinaan yang berbasis budi pekerti beserta dampaknya pada anak didik. Studi ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena LPKA Kelas II Bandung merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Jawa Barat. Dalam upaya menggambarkan dan menganalisis fenomena dalam penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Penggunaan teori bertujuan untuk memberikan penjelasan atau prediksi tentang relasi antar variabel dalam penelitian (Creswell 2016: 99).

Studi ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020 yang diawali dengan survey lokasi penelitian, observasi, hingga wawancara mendalam kepada informan. Pengumpulan data studi ini menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, penelusuran dokumen terkait, dan studi pustaka. Data yang diperoleh pada studi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung tentang kondisi lingkungan LPKA, sarana dan prasarana penunjang pembinaan, praktik-praktik sosial atau rutinitas harian anak didik, interaksi yang dilakukan anak didik, hingga pemahaman anak didik tentang tujuan pembinaan, norma atau aturan yang berlaku. Data sekunder diperoleh dalam upaya melengkapi data melalui dokumen literatur tentang Profil LPKA Kelas II Bandung, buku, berita dan jurnal online yang menunjang studi ini.

Dalam studi ini memiliki kriteria informan dengan cara purposive. Informan yang diwawancarai berjumlah 10 orang. Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada 5 orang anak didik LPKA, 3 orang pegawai LPKA, dan 2 orang perwakilan pihak mitra yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan pembinaan. Untuk menjaga privasi informan dalam penelitian ini menggunakan nama inisial. Selanjutnya, data yang diperoleh peneliti diolah dengan teknik validasi berupa teknik triangulasi data. Teknik atau strategi validasi data melalui triangulasi data dengan cara, data dikumpulkan melalui berbagai sumber.

## **KERANGKA TEORI/KONSEP**

### **Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA merupakan lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang telah diketahui melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan diwajibkan menjalani pembinaan di LPKA. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015. Tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Profil LPKA Kelas II Bandung (2019) yaitu, melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami perubahan yang awal mula sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) menjadi LPKA dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Yulianto dan Yul Ernis 2016: 23).

### **Anak Didik LPKA**

Anak yang diketahui melakukan tindak pidana akan diproses di pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, untuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Kpai.go.id 2013). Anak didik LPKA adalah anak yang sudah ditetapkan melakukan tindak pidana. Anak didik LPKA yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berusia 12 tahun sampai berusia 18 tahun. Hal tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam buku Profil Anak Indonesia (KPPPA: 2018).

### **Fungsi Lembaga**

Definisi konsep lembaga secara sosiologis dengan konsep lembaga secara umum berbeda, hal ini berfungsi untuk membantu penulis dalam menganalisis fenomena di lapangan. Menurut Horton dan Hunt (1984: 244) lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Horton dan Hunt (1984: 245) bahwa lembaga merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisasi dan terpola.

Fungsi lembaga terdiri dari fungsi manifes dan fungsi laten. Dalam kehidupan sosial masyarakat suatu fungsi lembaga dapat dilihat secara eksplisit saja, misalnya lembaga hukum. Menurut Merton dalam Horton dan Hunt (1984: 251) menyatakan bahwa fungsi manifes merupakan

tujuan dari lembaga yang diakui, dan fungsi laten fungsi laten merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui, atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan. Fungsi laten ini memiliki konsekuensi-konsekuensi lembaga yang tidak dapat diramalkan atau diduga-duga, biasanya fungsi laten cenderung meruntuhkan lembaga atau merintangangi apa yang ingin dicapai oleh fungsi manifes.

### **Pembinaan Anak Didik LPKA**

Pembinaan adalah seluruh rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna (Sudjana 2000: 223). Pembinaan anak didik dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan pembinaan anak didik di LPKA merujuk kepada Rancangan KUHP Nasional tentang penjatuhan pidana, bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial maupun mental dengan meningkatkan kualitas diri anak didik yang menjadikannya lebih baik, berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat (Yulianto dan Yul Ernis 2016: 24).

Pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Bandung dilaksanakan berbasis budi pekerti dan ramah anak, hal tersebut sesuai dengan motto LPKA Kelas II Bandung *“Berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terbaik bagi Anak, berbasis budi pekerti yang berorientasi pada pelayanan ramah Anak”* yang tercantum dalam Profil LPKA Kelas II Bandung (2019). Budi pekerti merupakan suatu kesadaran terhadap tindakan dan perilaku dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Adapun tinjauan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budi pekerti adalah suatu bentuk tingkah laku, akhlak, watak. Budi pekerti dapat dikatakan pula sebagai etika. Dalam mencapai keberhasilan pembinaan yang dapat memperbaiki kondisi sosial maupun mental anak terdapat komponen sebagai prinsip pembinaan meliputi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas (Yulianto dan Yul Ernis 2016: 19). Dalam pelaksanaan program pembinaan terdiri dari fasilitator dan pembina yang merupakan petugas LPKA dan pihak lain yang telah bekerja sama dengan LPKA Kelas II Bandung.

### **Struktural Fungsional Robert K.Merton**

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalis struktural Robert K. Merton. Menurut Meron dalam Ritzer (2012) analisis fungsional struktural ini memusatkan perhatiannya kepada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Pandangan Merton perlu berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Menurut Merton, fungsi-fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian

suatu sistem tertentu: (Merton 1968: 105). Merton beranggapan bahwa fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari suatu sistem tertentu, fungsionalis struktural ini juga mencerminkan dari pelbagai aktivitas yang terpola dan berulang.

Menurut Merton setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional-struktural harus “menggambarkan suatu item yang distandarkan” (yakni, terpola dan berulang) (dalam George Ritzer 2012: 428). Menurut pandangannya pula bahwa dalam fakta sosial konsekuensi-konsekuensi sosial tersebut tidak selalu bersifat positif. (Ritzer, 2012: 429) Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya. Selanjutnya, dari pandangannya terhadap konsekuensi fakta sosial tersebut, Merton mengembangkan konsep dari fungsi yaitu, disfungsi.

Menurut Merton dalam Ritzer (2012) fungsi nyata atau manifest adalah yang disengaja, sementara itu fungsi laten adalah yang tidak disengaja. Setiap tindakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Fungsi-fungsi laten adalah satu tipe konsekuensi yang tidak diantisipasi, tipe yang bermanfaat untuk sistem yang ditunjuk. Akan tetapi, ada dua tipe lainnya konsekuensi yang tidak diantisipasi: “konsekuensi-konsekuensi disfungsional untuk suatu sistem yang ditunjuk, dan hal itu terdiri dari disfungsi-disfungsi laten”, dan “konsekuensi-konsekuensi tidak relevan bagi sistem yang mereka pengaruhi baik secara fungsional maupun disfungsional. Konsekuensi-konsekuensi non-fungsional” (Merton dalam Ritzer 2012: 435).

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan juga perawatan dan pelayanan kepada anak didik LPKA karena kasus tindak pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berada di Jalan Pacuan Kud No. 3A, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada mulanya LPKA Bandung berdiri dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandung. LPKA mulai beroperasi pada tanggal 8 April 2013. Kemudian, LPKA diresmikan menjadi LPKA Kelas II Bandung pada 05 Agustus 2015 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Profil LPKA Kelas II Bandung 2019).

Melalui Profil LPKA Kelas II Bandung (2019) diketahui jumlah pegawai LPKA berjumlah 61 orang yang terdiri dari, 36 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. LPKA memiliki satu tenaga

medis yaitu, perawat yang bertugas melakukan perawatan dan pelayanan kesehatan bagi anak didik. Kondisi lingkungan dan bangunan fisik LPKA tampak lebih ramah anak, bangunan yang diberikan cat warna-warni cerah dan memiliki lukisan dinding yang merupakan karya anak didik LPKA Bandung. Informasi tersebut diketahui melalui Bapak DS dan RN sebagai pegawai LPKA Kelas II Bandung.

Bangunan LPKA tidak nampak seperti Lapas Dewasa pada umumnya, melainkan lebih bersifat ramah anak, hal ini dapat dilihat bahwa anak didik tidak berada di balik sel jeruji besi melainkan di sebuah wisma. Berdasarkan hasil observasi, terdapat dua wisma di LPKA kelas II Bandung yaitu, Wisma Bima dan Wisma Sadewa. Wisma Bima untuk anak didik di atas usia 16 tahun atau remaja sedangkan Wisma Sadewa untuk anak didik yang berusia anak-anak 14 tahun. Anak didik tidur di dalam kamar yang rata-rata diisi oleh 5 sampai 7 orang anak didik dengan tempat tidur (Kasur) masing-masing. Kamar hunian anak didik diketahui berdasarkan hasil observasi pada 4 Februari 2020 sesuai dengan Standar Wisma Kamar Hunian Anak berdasar pada W.11.PAS.PAS.26.PK.01.04.01-921 Tahun 2016. LPKA memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan berbasis budi pekerti. Diantaranya LPKA memiliki Masjid dan pesantren bernama Miftahul Jannah., Sekolah Taruna Wiyata Mandiri yang meliputi jenjang pendidikan SMA/ sederajat, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk Paket C pendidikan setara SD. Perpustakaan, lapangan sepak bola, voli, klinik, dan aula.

### **Anak Didik LPKA**

Anak didik LPKA merupakan anak di bawah umur yang berkisar antara usia 12 hingga 18 tahun menjalani masa pembinaan karena kasus tindak pidana yang dilakukan. Anak didik LPKA Kelas II Bandung terdiri dari anak didik yang seluruhnya laki-laki. Anak didik LPKA Kelas II Bandung berasal dari seluruh daerah di Jawa Barat. Karakteristik anak didik berdasarkan agama yaitu, agama Islam dan Kristen. Mayoritas anak didik berdasarkan agama, beragama Islam. Mayoritas jenjang pendidikan yang diperoleh anak didik yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan masih terdapat anak didik yang belum tamat SD. Namun demikian, anak didik tetap melaksanakan pendidikan di LPKA sesuai dengan jenjang pendidikan sebelumnya dengan sekolah yang menjadi mitra LPKA Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan diperoleh data melalui Jurnal Harian LPKA Kelas II Bandung Tahun 2019 per tanggal 27 Juni, 29 Oktober dan 29 Desember.

Tabel 1. Karakteristik Anak Didik LPKA Bandung Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Anak Per Tanggal		
		27 Juni 2019	29 Oktober 2019	26 Desember 2019
1	14 Tahun	0	0	0
2	15 Tahun	12	9	8
3	16 Tahun	15	18	18
4	17 Tahun	39	37	31
5	18 Tahun	39	35	31
6	>18 Tahun	34	20	21
Jumlah		139	119	109

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Kasus tindak pidana yang dilakukan anak didik dan dengan latar belakang sosial kasus yang berbeda. Rata-rata jenis kasus tindak pidana yang dilakukan anak yang paling tinggi yaitu, kasus perlindungan terhadap anak di bawah umur dan pelanggaran terhadap ketertiban. Dalam upaya memberikan informasi terkait jenis kasus pada anak didik LPKA Kelas II Bandung, penulis membuat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jenis Kasus Anak didik LPKA Bandung

No	Jenis Kasus	Jumlah Anak Per Tanggal		
		27 Juni 2019	29 Oktober 2019	26 Desember 2019
1	Pencurian	12	8	4
2	Pembunuhan	16	13	12
3	Perampokan	14	14	14
4	Kejahatan Terhadap Ketertiban	41	39	33
5	Perlindungan Anak	40	32	35
6	Penadahan	0	1	1
7	Narkotika	3	3	3
8	Penganiayaan	5	3	3
9	Pemerasan	6	5	2
10	Kesehatan/ Miras	2	1	0
Jumlah		139	119	109

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Dengan latar belakang kasus dan jenis kasus yang dilakukan oleh anak didik tidak membedakan perlakuan dan pembinaan yang diperoleh. Pembinaan, pelayanan, dan perawatan kepada seluruh anak didik dilakukan setara dan ramah anak.

### **Pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti**

Pembinaan anak didik pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial Dalam jurnal penelitian Yulianto dan Yul Ernis (2016) pembinaan dilakukan secara berkala kepada Anak, agar anak terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tahap pembinaan anak didik LPKA dilakukan secara bertahap sesuai dengan rentang waktu masa pidananya. Tahap yang pertama yaitu, tahap pembinaan awal 0-1/3 masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara kepada staf pembinaan Bapak SP menyatakan bahwa pada masa ini anak didik belum dapat mengikuti kegiatan pembinaan, anak didik akan dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan barunya yaitu, masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Selanjutnya pada masa tahap lanjutan 1 yaitu, 1/3 hingga 1/2 masa pidana, anak didik sudah mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di dalam LPKA maupun di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi anak didik dengan lingkungan sosialnya sebelum dapat kembali ke masyarakat. Pada masa ini anak didik dapat mengajukan pembebasan bersyarat melalui pengasuh anak didik, pengasuh ini merupakan pegawai LPKA. Tahap lanjutan 2 yaitu pada masa 1/2 hingga 2/3 masa pidana, anak didik tetap mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LPKA hingga keluar surat keputusan pembebasan bersyarat. Pada masa ini biasanya anak mendapat tugas tambahan dari petugas LPKA seperti menjadi petugas piket di lingkungan sekolah, petugas korve kantin, petugas di lingkungan masjid. Seperti KR, 18 tahun sebagai anak didik LPKA Kelas II Bandung yang ditugaskan menjadi petugas piket di lingkungan sekolah, namun disamping itu KR juga masih aktif mengikuti kegiatan pembinaan lainnya seperti, kegiatan olahraga bola voli dan kursus bahasa inggris. Pada masa pidana anak didik sudah 2/3 maka anak didik diperbolehkan melaksanakan program pembebasan bersyarat dan dikembalikan kepada orang tuanya, namun dengan catatan anak didik tersebut tetap memiliki kewajiban lapor ke Balai Pemasarakatan hingga masa ekspirasi pidananya selesai.

LPKA Kelas II Bandung menerapkan pembinaan berbasis budi pekerti kepada anak didik. Program pembinaan tersebut terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan pembinaan mental rohani seperti, kegiatan pesantren Miftahul Jannah bagi anak didik muslim dan ibadah atau siraman rohani anak didik non muslim yang dilaksanakan setiap hari Jum'at oleh pendeta yang datang ke LPKA. Program pembinaan kepribadian selanjutnya meliputi, pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, olahraga dan

kesenian, pembinaan kemasyarakatan (sosial), dan pendidikan. Anak didik yang menjalani masa pembinaan tetap memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang difasilitasi oleh LPKA yang terdiri dari pendidikan program Sekolah Layanan Khusus (SMA/SMK), SMP Terbuka, Sekolah Pendidikan Khusus yang bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).

Dalam Profil LPKA Kelas II Bandung (2019) pembinaan kemandirian meliputi kegiatan pelatihan service HP, otomotif atau perbengkelan sepeda motor, pelatihan menjahit, pelatihan memotong rambut, pertanian, pelatihan komputer, melukis, pelatihan membuat kerajinan, hingga memasak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat diikuti oleh suruh anak didik sesuai dengan bakat dan minat, sehingga anak didik diperkenankan mengikuti lebih dari satu kegiatan bukan hanya mengikuti pembinaan wajib saja. Pembinaan yang wajib diikuti oleh anak didik diantaranya kegiatan keagamaan seperti pesantren dan ibadah sesuai kepercayaan anak didik dan kegiatan sekolah sesuai jenjang pendidikannya.

Pembina yang melaksanakan kegiatan pembinaan dilakukan oleh pegawai LPKA dan pihak yang bekerja sama dengan LPKA Kelas II Bandung. Pihak yang bekerjasama terdiri dari lembaga swasta, lembaga pemerintah, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat. Seperti pelaksanaan program pembinaan mental rohani dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti untuk Agama Islam bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama, Dewan Dakwah Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jawa Barat, Darul Qur'an, Lembaga Pengkajian Qur'an, Pewakaf Al-Qur'an, dan Tadabbur Qur'an. Sedangkan untuk Agama Nasrani dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BKPFKK untuk diadakan siraman rohani yang pelaksanaannya setiap hari jum'at dan dihadiri oleh Anak Didik Pemasarakatan beragama Non-Muslim tersebut (Profil LPKA Kelas II Bandung, 2019).

Mayoritas pembina dalam pelaksanaan pembinaan anak didik dilakukan oleh pihak mitra. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai LPKA menurut Bapak SP selaku staf pembinaan seperti kegiatan pelatihan memotong rambut dan pelatihan musik, namun kegiatan tersebut tidak berjalan efektif karena terkendala sumber daya manusia, yaitu sulitnya pegawai yang membagi tugas dan waktunya secara bersamaan untuk menjalankan tugas administratifnya dan juga sekaligus sebagai pembina. Hal tersebut serupa dengan pihak mitra, kegiatan pembinaan yang dibina oleh pihak mitra juga tidak berjalan secara efektif dan konsisten. Tidak di semua bidang kegiatan hal tersebut terjadi, namun hal ini seringkali membuat anak menunggu dan berdampak pada semangat anak didik untuk mengikuti kegiatan.

Secara sosiologis, pembinaan anak didik tidak hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan formal saja, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, olahraga dan sebagainya, melainkan kegiatan pengasuhan dan penerapan nilai-nilai seperti tata perilaku, sikap dan etika yang dibuat oleh Agusta K Embly (2015) juga memiliki kontribusi dalam perubahan diri anak. Kegiatan pengasuhan anak didik yang dijadwalkan setiap hari Jum'at tidak terlaksana secara kontinu dan konsisten. Kegiatan pengasuhan ini dilakukan oleh pegawai LPKA yang memiliki SK pengasuhan, kegiatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena terkendalanya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu para pengasuh, pengasuh di sini tidak hanya bertugas sebagai pengasuh saja melainkan tetap menjalankan tugas dan peranannya sebagai pegawai secara administratif. Pada dasarnya kegiatan pengasuhan ini merupakan kegiatan konseling atau bimbingan dari pegawai kepada anak didik, pemberian motivasi, catatan perkembangan anak didik selama menjalani pembinaan hingga keluh kesah anak didik dapat dikomunikasikan dengan pengasuh. Seperti yang disampaikan Ibu W selaku staf pembinaan dan juga pengasuh anak didik bahwa kegiatan pengasuhan ini belum terlaksana secara optimal, satu diantaranya karena kesibukan yang dimiliki para pegawai sehingga kegiatan ini dilaksanakan pada waktu luang pengasuh dengan waktu yang tentatif. Ibu W selaku staf dan pengasuh anak didik berpendapat masih belum optimalnya pembinaan kepada anak didik mulai dari sarana dan prasarana hingga SDM. SDM yang dimaksud ialah para pegawai LPKA yang masih belum memahami secara optimal tentang pembinaan kepada anak.

Penerapan tata perilaku, sikap dan etika yang dibuat oleh Agusta K Embly (2015) dan penerapan aturan tata tertib anak didik selama berada di LPKA merupakan suatu rangkaian pembinaan secara sosiologis, yang dapat berdampak pada perubahan diri anak didik. Dengan adanya aturan dan nilai-nilai yang dibangun tersebut dan anak didik diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku menunjukkan bahwa struktur tersebut menjadi prosedur anak didik dalam melakukan tindakannya. Penerapan aturan dan nilai-nilai tersebut dapat membuat anak didik mengubah dirinya, memperbaiki kondisinya melalui kebiasaan-kebiasaan baru selama di LPKA. dalam hal ini LPKA dan anak didik memiliki hubungan yang fungsional dalam mencapai tujuan pembinaan.

### **Dampak Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Kepada Anak Didik LPKA**

Pembinaan memberikan dampak bagi kehidupan sosial anak dan perubahan diri anak didik, baik secara sosial maupun mental. Perubahan yang terjadi pada anak didik tidak serta merta terjadi begitu saja, terdapat proses yang dialami anak didik selama menjalani pembinaan. Perubahan tersebut terjadi melalui praktik-praktik sosial yang dilakukan anak didik dalam rutinitas

hariannya. LPKA menerapkan berbagai aturan dalam upaya memperbaiki kondisi anak didik menjadi lebih baik dengan cara mengubah kebiasaan-kebiasaan anak didik selama di LPKA. Melalui kebiasaan-kebiasaan baru tersebut dapat membentuk anak didik menjadi individu yang lebih disiplin, bertanggung jawab, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk mendukung proses memperbaiki diri anak didik tersebut LPKA menerapkan sistem pembinaan yang berbasis budi pekerti.

Anak didik yang menjalani pembinaan di LPKA mengikuti dan mematuhi seluruh aturan-aturan yang berlaku, termasuk dalam tata perilaku dan tindakan mereka. Dengan mentaati aturan-aturan baru dalam strukturnya tersebut anak didik merasakan adanya perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik, optimis dan tidak ingin mengulangi tindakannya kembali. Seperti yang disampaikan KR, 18 tahun sebagai anak didik yang telah menjalani pembinaan selama 1 tahun 7 bulan. KR merasakan adanya perubahan pada dirinya seperti, KR menjadi lebih disiplin menjalani aktivitas dengan lebih teratur mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi hal tersebut didorong oleh kebiasaan barunya yang mana di LPKA segala sesuatunya memiliki aturan atau tata tertib. KR juga merasa bahwa dirinya lebih mandiri, menurut KR hal tersebut karena kebiasaan-kebiasaan barunya di LPKA mulai dari membersihkan kamar tidurnya sendiri, mencuci baju, merawat barang-barang inventaris yang diberikan untuk menunjang pembinaan, dan menerima serta lebih menghargai apa yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di LPKA Kelas II Bandung, menunjukkan 3 dari 5 orang anak didik telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, seperti cara pandang, perilaku, akhlak, cara bersikap, dan cara berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Anak didik tersebut telah menyesali tindakannya di masa silam dan berharap kehidupan yang lebih baik untuk segera kembali ke lingkungan masyarakat. Dua dari lima anak didik lainnya belum menunjukkan perubahan karena anak didik tersebut masih dalam tahap pembinaan awal. Tahap pembinaan sangat berpengaruh bagi proses perkembangan dan perubahan dalam diri anak didik. Dua dari anak didik tersebut dengan inisial S dan D. S berusia 16 tahun merupakan anak didik yang baru menjalani masa pembinaan selama 2 bulan. S masih belum menerima bahwa dirinya bersalah dan berada di LPKA karena tindak pidana yang ia lakukan. S diketahui terjerat kasus tindak perlindungan anak di bawah umur (asusila), S masih memiliki rasa kecewa dan berkeinginan keras untuk membalas rasa kecewanya tersebut kepada korban dan teman-temannya. Namun, disamping itu S juga terus berusaha mengubah dirinya menjadi lebih baik dengan mentaati seluruh aturan yang berlaku di LPKA.

Berbeda dengan S, D (15 tahun) merupakan anak didik yang menjalani pembinaan untuk kedua kalinya karena D Melakukan tindakannya kembali dengan kasus serupa yaitu, pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, D belum memiliki optimisme untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Secara sosiologis, D tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya melainkan D merasa menyesal karena ia berada di LPKA untuk menjalani masa pidananya. Sehingga D merasa tidak nyaman karena tidak dapat menjalani kehidupan yang bebas seperti sebelumnya.

Perubahan pada diri anak didik tidak hanya berlangsung karena keinginan anak didik itu sendiri maupun petugas LPKA melainkan unsur-unsur lainnya seperti keluarga dan masyarakat memiliki peran yang dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan dan perubahan anak didik. Serupa dengan komponen pembinaan pada Yulianto dan Yul Ernis (2016: 25). Dukungan pihak keluarga dan dukungan sosial memberikan dampak perubahan bagi diri anak yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari 5 anak didik tersebut, 3 diantaranya (KR, JP, dan AB) diketahui memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan pihak keluarga dan lingkungan masyarakat yang memberikan kepercayaan pada mereka bahwa mereka dapat berubah dan tidak mengulangi tindakannya.

Dalam tataran struktur (LPKA) sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada anak memiliki peran dan fungsi yang berpengaruh dalam perubahan diri anak didik. Jika LPKA dapat menjalankan seluruh fungsi-fungsi yang ada maka tujuan dari pembinaan tersebut dapat dicapai secara optimal. LPKA dan anak didik memiliki hubungan yang saling mempengaruhi atau timbal balik. Program pembinaan akan mencapai tujuannya jika para pegawai dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, menjadi seorang pembina yang dapat dijadikan panutan bagi anak didik. Begitupun dengan anak didik, program pembinaan berbasis budi pekerti di LPKA akan berhasil mengubah dan memperbaiki kondisi anak didik jika anak didik dapat mengikuti dan taat pada seluruh aturan yang berlaku.

### **Analisis Struktural Fungsional Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Analisis fungsional pada studi ini yang memusatkan pada suatu lembaga pembinaan yaitu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sebagai bagian dari lembaga atau institusi hukum yang memiliki peran, tugas, nilai serta norma yang berfungsi dalam melaksanakan pembinaan. Dalam upaya memahaminya lebih lanjut studi ini menggunakan analisis fungsional struktural Robert K. Merton, yang terdiri dari fungsi dan disfungsi. Analisis fungsi terbagi menjadi fungsi manifes dan fungsi laten. Menurut Merton setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional-struktural harus “menggambarkan suatu item yang distandarkan” (yakni, terpola dan berulang) (dalam George Ritzer 2012: 428). Seperti peran sosial, pola-pola kelembagaan, dan norma sosial.

Berdasarkan data hasil proses pengamatan dan wawancara, fungsi manifes Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan pembinaan berbasis budi pekerti: (1) sebagai lembaga tempat Anak menjalani masa pidananya. (2) Sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pelayanan pada anak yang menjalani masa pidananya (3) Lembaga yang berfungsi untuk memulihkan kondisi anak didik agar siap kembali ke masyarakat dengan memiliki sumber daya baik pengetahuan, pendidikan, maupun keterampilan yang dimiliki untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak. (4) LPKA sebagai lembaga yang mengimplementasikan norma-norma hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana di bawah umur.

Secara sosiologis, LPKA merupakan satu diantara asosiasi lembaga hukum, karena LPKA merupakan lembaga yang mengimplementasikan dan melaksanakan tugas, peran, serta fungsinya berdasar kepada norma-norma hukum yang berlaku seperti merujuk kepada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Individu-individu yang berada dalam struktur LPKA seperti pegawai menerapkan seluruh prosedur-prosedur hukum tersebut, seperti nilai, norma atau aturan yang berlaku kepada anak didik dalam pola rutinitas pembinaan, agar anak didik dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Masyarakat menganggap bahwa lembaga hukum merupakan sistem norma yang penting, formal, dan dipercaya dapat membawa manfaat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan konsep lembaga Horton dan Hunt (1984: 244). Dalam hal ini, masyarakat mempercayai LPKA sebagai suatu lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada anak didik yang terlibat dalam pelanggaran norma hukum untuk di lakukannya pembinaan. Begitupun dengan anak didik dalam fungsi manifest, ia menerima kondisinya yang harus menjalani pembinaan dan mempercayai LPKA dapat membentuk dirinya menjadi lebih baik dan kembali ke lingkungan masyarakat, dimulai dari pola perilaku dan kebiasaan anak yang menerima dan mematuhi seluruh aturan-aturan yang berlaku yang diformalkan (aturan tertulis) agar dapat dipahami oleh anak didik dan rutinitasnya yang baru yang dilaksanakan demi mencapai tujuan pembinaan.

Fungsi laten Lembaga Pembinaan Khusus Anak diantaranya, sebagai lembaga yang dapat membentuk Anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang mandiri dan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dan pengamatan kepada anak didik. Anak didik dengan inisial KR, JP, dan AB merasakan perubahan pada dirinya selama menjalani pembinaan di LPKA menjadi lebih mandiri, hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas hariannya sendiri yang didukung dengan aturan-aturan yang berlaku di LPKA. aktivitas yang mendorong anak didik menjadi lebih mandiri seperti, kegiatan mencuci pakaian sendiri, merapikan tempat tidur, merawat barang-barang inventaris yang diberikan, merawat dan mendisiplinkan dirinya sendiri seperti bangun tidur pukul 04.00 WIB lalu bersiap untuk shalat

berjama'ah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan atau norma dan nilai-nilai yang ada di LPKA berfungsi sebagai prosedur dalam tindakan dan perilaku anak didik, para pegawai LPKA berfungsi sebagai pembimbing dan pengawas dalam meninjau tindakan anak didik.

Kemudian, sebagai lembaga pengendalian sosial melalui institusi hukum. LPKA yang merupakan bagian dari institusi hukum yang menerapkan norma-norma formal secara hukum dapat dijadikan prosedur dalam menangani persoalan hukum khususnya tindak pidana pada anak. Dengan tersedianya lembaga yang menangani kasus tindak pidana anak di bawah umur ini memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa hukum tetap berfungsi bagi anak di bawah umur dan bukan hanya berlaku bagi orang dewasa saja. Sehingga dalam hal ini, setiap individu dengan rentang usia berapapun tetap harus menjaga etika, perilaku, dan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan atau hal-hal yang merugikan terhadap diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat.

LPKA memiliki fungsi laten selanjutnya yaitu, berupaya menghindarkan citra diri atau stigma negatif kepada anak didik LPKA. Perubahan nomenklatur Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Perubahan nomenklatur tersebut berfungsi untuk mengubah stigma negatif tentang diri anak didik LPKA di lingkungan masyarakat dan juga berfungsi memberikan pemahaman bahwa anak didik bukanlah orang jahat melainkan, anak yang sedang dibina menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Dari stigma positif yang dibangun oleh LPKA kepada anak didik menciptakan pembinaan kepada anak didik tanpa adanya rasa trauma dan keinginan balas dendam. Meskipun pada substansinya setiap individu yang menjadi warga binaan pemasarakatan dalam kategori usia anak maupun dewasa tetap mendapat pembinaan dan merujuk kepada undang-undang yang sama tentang pemasarakatan. Perbedaan pembinaan pada anak dan dewasa terletak pada nama lembaga (Lapas dan LPKA), sistem pembinaan yang mana anak didik mendapat pelayanan yang ramah anak, artinya perlakuan yang didapat kepada anak didik tanpa kekerasan, paksaan, dan hal-hal yang memberatkan atau mengganggu kondisi mental anak.

Mengetahui dinamika fungsi yang ada tersebut, setiap peran dan status yang ada di dalam struktur berupaya untuk menjalankan tugas dan peran serta hak dan kewajiban sebagai mana mestinya agar dapat mencapai tujuan sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi positif. Dari interaksi yang saling berhubungan dalam sistem pembinaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau disfungsi, jika setiap peran dan status yang dimiliki tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Disfungsi LPKA terdiri dari, ketidakmampuan struktur dan masyarakat di dalamnya dalam menjalankan pembinaan, hal tersebut merujuk kepada persoalan

sumber daya manusia. Pegawai memiliki lebih dari satu tugas dan peran, hal ini membuat beberapa tugas yang dimiliki tidak berfungsi dan terlaksana dengan baik. Pegawai LPKA menjadi pembina kegiatan dan juga pengasuh anak didik. Kegiatan pembinaan seperti pelatihan memotong rambut dan pelatihan musik tidak terlaksana dengan konsisten. Hal serupa terjadi pada kegiatan pengasuhan yang tidak menjalankan fungsi sebagai rangkaian dalam pembinaan. Diketahui disfungsi LPKA selanjutnya terdiri dari, kurangnya kompetensi dan pemahaman pembina dalam melaksanakan pembinaan kepada anak didik. Minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis sehingga penanganan terhadap kesehatan sedikit lamban. Penerapan tata etika, perilaku sopan dan santun, tindakan sosial anak belum optimal, perlu ditingkatkan dalam sosialisasi penanaman nilai-nilai budi pekerti agar menjadi suatu kebiasaan dalam diri anak didik. Tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan formal saja seperti pelatihan, pendidikan, pesantren, namun perlu didampingi dengan penanaman nilai-nilai budi pekerti. Sehingga dapat mencapai tujuan pembinaan berbasis budi pekerti tanpa adanya pengulangan tindakan (residivis) oleh anak didik.

## **SIMPULAN**

Pembinaan berbasis budi pekerti memiliki dampak bagi perubahan diri anak didik baik secara mental maupun sosial. Pembinaan berbasis budi pekerti anak didik LPKA berkaitan dalam pola perilaku, akhlak, dan sikap anak didik. LPKA dalam tataran struktur memiliki peran dan tugasnya dalam pelaksana pembinaan dan memiliki hubungan timbal balik dengan anak didik yang menunjukkan terdapat fungsi laten, fungsi manifes, dan disfungsi LPKA dalam pembinaan. LPKA memiliki kendala dalam pembinaan anak didik, satu diantaranya ialah belum terlaksana secara optimal seluruh kegiatan pembinaan, hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia seperti, keterbatasan kemampuan pegawai sebagai pembina dan pihak mitra yang belum memberikan kontribusi yang optimal. Keterbatasan tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif atau disfungsi. Hal tersebut memberikan dampak yang dapat menghambat perkembangan anak didik. Disfungsi dalam fenomena pembinaan tersebut juga dapat memberikan konsekuensi meningkatnya risiko pengulangan tindakan bagi anak didik LPKA.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 2015. Sistem Baru LPKA dan LAPAS yang Ramah Anak. Kementerian Hukum dan HAM. Diakses pada 01 Desember 2019 (<https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/sistem-baru-lpka-dan-lapas-yang-ramah-anak>).
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Detik News. (23 Juli 2018). Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan Orang Tua. Diakses pada 01 Desember 2019, (<https://m.detik.com/news/berita/d-4128703/ada-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>).
- Eleanora, Fransiska Novita dan Masri Esther. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18(3):215-230.
- Hartono. 2019. Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 11(1) :74-96
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Horton, Paul, B., Hunt, Chester L. 1984. *Sosiologi*, Edisi ke-enam. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Fungsi. *KBBI Online*. Diakses pada 01 Desember 2019, (<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/fungsi.html>)
- KPPA dan BPS Statistik. 2018. "Profil Anak Indonesia." *Kementerian PPPA*. ISSN 2089-3523
- Maslihah, Sri. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Psikologi Insight* 1(1):82-94
- Provinsi Jabar. 2015. Perubahan LPKA, Ubah Budi Pekerti. Diakses pada 01 Desember 2019 ([https://jabarprov.go.id/index.php/news/13670/Perubahan\\_LPKA\\_Ubah\\_Budi-pekeriti](https://jabarprov.go.id/index.php/news/13670/Perubahan_LPKA_Ubah_Budi-pekeriti), pada 01 Desember 2019)
- Rezalino, Muhammad Kevin Andry dan Humsona, Rahesli. 2018. Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andik) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo: Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). *Journal of Development and Social Change* 1(1)
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir postmodern*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruang Guru. 2018. Pengertian Budi Pekerti, manfaat, Tujuan dan Contohnya. *Ruang Guru*. Diakses pada 01 Desember 2019. (<https://www.ruangguru.co.id/pengertian-budi-pekeriti-manfaat-tujuan-dancontohnya/#forward>)
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tulhafzah, Annisa dan Erianjoni. 2019. "Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pembinaan Terhadap Warga Binaan." *CULTURE AND SOCIETY: Journal of Anthropological Research* 1(1): 46-51
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yulianti, Tya Eka. 2015. Asusila, Narkoba, dan Pembunuhan Tiga Besar Kasus Anak di LPKA Bandung. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/2984291/asusila-narkoba-dan-pembunuhan-tiga-besar-kasus-anak-di-lpka-bandung>.
- Yulianto dan Ernis, Yul. 2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Kementerian Hukum dan HAM RI: *Badan Penelitian Hukum dan HAM*. ISBN: 976-602-6952-36-3.